

## **Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jasa Titip Jual Beli Makanan Online Di Desa Tengguli Kecamatan Sajad Kabupaten Sambas**

**Nurul Najwa**

Institut Agama Islam Sultan Muhammad Syafiuddin Sambas  
Corresponding Author: e-mail: najwafizi2@gmail.com

### **ABSTRACT**

Penelitian ini dilatar belakangi oleh adanya perbedaan pendapat tentang praktik jasa titip jual beli makanan online, metode penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan sifat penelitian lapangan (*Field Research*), adapun pendekatan penelitian ini dengan pendekatan Normatif Sosiologis yang didasarkan pada pendekatan atau suatu metode yang pembahasannya atas suatu objek yang dilandaskan pada hukum-hukum dan masyarakat yang ada pada pembahasan tersebut. Serta melihat kondisi dilapangan yaitu dipemerintahan Desa Tengguli. Untuk memperoleh data peneliti menggunakan pedoman wawancara dan observasi.

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh dilapangan dapat disimpulkan bahwa 1) Praktik jasa titip di Desa Tengguli Kecamatan Sajad Kabupaten Sambas melalui sosial media yaitu Facebook sudah bisa memberikan manfaat secara utuh kepada pembeli atau pemesan makanan yang dikatakan sebagai pengguna jasa titip beli online ini karena dalam praktik riil atau kenyataan jasa titip beli online secara mekanisme atau tata cara pelaksanaannya telah dijelaskan bahwa jasa titip ini dengan cara memesan makanan terlebih dahulu dan membayar sejumlah uang sesuai dengan rincian yang diberikan oleh pihak penyedia jasa titip. 2) Tinjauan Hukum Islam terhadap jasa titip jual beli online merupakan jual beli yang mendatangkan kemaslahatan bagi para penyedia layanan jasa titip, pihak pengguna jasa titip dan pihak pemilik barang. Jual beli dengan sistem jasa titip online ini bukanlah suatu praktik jual beli hak milik orang lain atau biasa disebut dengan bay' al-fuduli, karena pihak pemilik makanan tersebut dengan suka rela mengizinkan makanannya untuk diperjual belikan. Jual beli yang dilakukan oleh seorang jasa titip secara keseluruhan telah sesuai dengan prinsip jual beli yaitu tolong-menolong.

**Keywords:** Hukum Islam, Jual Beli, Jasa Titip.

### **ABSTRAK**

This study is motivated by differing opinions regarding the practice of online food delivery services (jasa titip). The research employs a qualitative approach with field research characteristics. The research approach used is a Normative-Sociological approach, which is based on a method that analyzes an object grounded in the laws and societal norms relevant to the discussion. Additionally, it examines the conditions in the field, particularly in the

Tengguli Village government. To collect data, the researcher used interview guidelines and observation.

Based on the results obtained in the field, it can be concluded that: 1) The practice of online food delivery services in Tengguli Village, Sajad District, Sambas Regency, through social media such as Facebook, has been able to provide full benefits to the buyers or customers using this service. This is because the actual practice or mechanism of the online food delivery service has been explained—customers order food in advance and pay an amount according to the details provided by the service provider. 2) From an Islamic legal perspective, the practice of online food delivery services is a transaction that brings benefits to the service providers, customers, and the food owners. This type of transaction is not considered selling someone else's property (known as bay' al-fuduli), as the food owners voluntarily permit their food to be sold. The entire practice of online food delivery aligns with the principles of buying and selling, particularly the value of mutual assistance.)

**Kata Kunci:** Islamic Law, Buying and Selling, Delivery Service

## **PENDAHULUAN**

Perkembangan teknologi pada saat ini mengalami perkembangan begitu pesatnya. Kecanggihan teknologi ini dapat dilihat pada informasi yang memudahkan orang untuk dapat mengetahui sesuatu hanya dengan melalui komputer yaitu dengan menggunakan saluran internet (Yanto, 2021). Tidak hanya untuk mengetahui informasi tetapi internet ini juga sudah menjadi sedemikian pentingnya karena membawa berbagai dampak pada berbagai segi kehidupan, yaitu pendidikan (E-commerce), perdagangan (E-commerce) (MARPI, 2020).

Salah satu perkembangan teknologi yang begitu pesat yaitu pada bidang perdagangan dimana transaksi jual beli melalui media internet ini biasa dikenal dengan istilah e-commerce (perniagaan elektornik). Sistem jual beli secara online dapat dilakukan dengan jarak berjauhan menggunakan media elektronik sebagai perantara. Sistem jual beli online seperti ini tentunya sangat memudahkan konsumen dalam melakukan transaksi jual beli (Iswandi, 2021). Perkembangan bisnis online store (toko online) terjadi semakin pesat seiring pengembangan infrastruktur teknologi internet yang semakin stabil, dan dengan jangkauan yang semakin luas sehingga memberikan kemudahan bagi masyarakat. Kemajuan teknologi saat ini membuat perkembangan praktik jual beli tak lagi harus melalui proses tatap muka, oleh karena itu sekarang ini jual beli bisa dilakukan melalui media sosial atau online yang hanya dengan menggunakan aplikasi dalam smartphone sehingga dapat memenuhi kebutuhannya (Sunyoto et al., 2019). Bertransaksi secara online ini dianggap praktis, cepat dan mudah, Dalam perkembangan ini perlu juga didukung dengan pemahaman syariah yang jelas karena bisa jadi terdapat unsur-unsur yang tidak diperbolehkan dalam syariah, yang tanpa disadari ikut terlibat dalam proses jual beli online yang kita lakukan (Fitria, 2017). Pada dasarnya segala sesuatu asalnya boleh, merujuk pada

ayat Al-Qur'an, Firman Allah SWT dalam surah An-Nisa ayat 29 (tafsirq, 2023).

Pertumbuhan bisnis online berkembang dengan begitu pesat, salah satunya pada bisnis jasa titip beli online. Titip beli online atau yang lebih dikenal dengan istilah "jastip" atau jasa titip merupakan sistem yang ditawarkan oleh perorangan untuk "membelikan" suatu barang yang kemudian ditambahkan biaya upah atau uang jastipnya dengan mekanisme penetapan upah yang ditentukan dari pihak pemilik bisnis jastip (Wulan, 2023). Layanan jasa titip beli online memudahkan para konsumen untuk mendapatkan barang yang dibutuhkan. Keuntungan lainnya adalah mendapatkan barang tanpa melakukan perjalanan ke tempat di mana barang yang diinginkan berada (Yandra, 2022). Jadi jastip menjadi salah satu terobosan terbaru dari dunia bisnis untuk memudahkan konsumen menerima produk yang dibutuhkan. Makanan yang biasa diperdagangkan dalam personal shopper/jastip adalah Bakso, Mie goreng dan kue.

Profesi jasa titip atau personal shopper memiliki mekanisme kerja yang sederhana. Sebagai pihak ketiga antara penjual dan pembeli, tugas utama jasa titip adalah membelikan barang untuk konsumen. Pelaku jasa titip mengambil gambar produk dari toko atau pusat perbelanjaan, mempublikasikannya di media sosial lengkap dengan spesifikasi dan harga, termasuk upah jasa. Pengikut akun jasa titip yang berminat dapat memesan barang tersebut, dan setelah kesepakatan, konsumen membayar kepada penyedia jasa (Wulan, 2023). Dalam masyarakat modern, penggunaan jasa titip online semakin meningkat, terutama melalui media sosial seperti Facebook.

Setelah penyedia jasa membeli makanan, mereka langsung mengantarkannya ke alamat yang diberikan oleh pembeli ke Pusat perbelanjaan yang dipilih. Makanan yang ditawarkan di akun Facebook mencakup berbagai jenis produk makanan dan minuman. Dengan semakin maraknya jasa titip beli online, terdapat perbedaan pendapat mengenai penggunaannya. Beberapa pihak memperbolehkan dengan syarat tertentu, sementara yang lain melarangnya karena dianggap mengandung unsur riba. Menurut Ustadz Farid Nu'man Hasan Hafizhahullah, jasa titip ini termasuk riba apabila, misalnya, Sari menggunakan uang milik Imah, lalu Imah meminta fee. Ini dianggap riba karena terdapat unsur utang antara Sari kepada Imah, dan pembayaran lebih tersebut adalah riba.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan metode penelitian lapangan (field research). Data yang dikumpulkan berupa hasil wawancara dan catatan lapangan, yang menggambarkan kondisi secara apa adanya tanpa manipulasi. Penelitian kualitatif menekankan pada pemahaman dan pemaknaan, serta lebih cenderung menggunakan analisis mendalam (Moleong, 2018). Pendekatan ini memungkinkan peneliti terlibat langsung di lapangan untuk mendapatkan data yang lebih mendalam. Dalam penelitian kualitatif, peneliti menjadi instrumen utama dalam pengumpulan data yang

berhubungan langsung dengan objek penelitian. Penelitian deskriptif dalam hal ini bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai fakta, sifat, dan hubungan antara fenomena sosial yang dieksplorasi dan diklarifikasi (Arikunto, 2010).

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah normatif sosiologis. Pendekatan normatif sosiologis adalah metode yang membahas suatu objek berdasarkan hukum-hukum dan kondisi masyarakat yang terkait dengan objek tersebut. Dalam perkembangannya, ilmu ini digunakan sebagai salah satu metode kontemporer untuk memahami dan mengkaji interaksi antara hukum dan dinamika sosial di dalam masyarakat.

Penelitian ini menggunakan dua teknik utama untuk mengumpulkan data, yaitu: (Arikunto, 2010)

1. Observasi Langsung:

Observasi dilakukan dengan mengamati secara langsung praktik jasa titip jual beli online di Desa Tengguli, Kecamatan Sajad, Kabupaten Sambas. Peneliti mencatat fenomena yang terjadi dan menganalisis hubungan antara berbagai aspek yang muncul selama pengamatan.

2. Wawancara (Interview):

Wawancara semi-terstruktur digunakan untuk memperoleh informasi melalui tanya-jawab langsung antara peneliti dan informan. Peneliti melakukan wawancara dengan 6 informan, terdiri dari 3 penyedia jasa titip serta 3 pengguna jasa titip, wawancara ini memungkinkan peneliti menggali cerita dan pendapat terkait praktik jasa titip jual beli online di desa tersebut.

## **PEMBAHASAN**

### **A. Praktik Jasa Titip Jual Beli Makanan Online di Desa Tengguli Kecamatan Sajad Kabupaten Sambas**

Mekanisme transaksi pada jasa titip beli online adalah para pihak penitip diharuskan mengisi format pemesanan yang telah ditentukan oleh pihak penyedia jasa titip, dan penitip membayar terlebih dahulu sejumlah biaya serta penambahan fee terhadap barang yang ingin dibeli (Maisa Fadhliya, 2021). Setelah transaksi terjadi, maka barulah pihak penyedia jasa membelikan pesanan konsumen. Namun ketika pesanan yang dipesan konsumen habis maka penyedia layanan jasa titip akan menghubungi konsumen untuk memberitahukan bahwa pesanan yang ingin dibeli telah habis, lalu penyedia jasa titip akan menanyakan apakah ada pesanan lain yang ingin dibeli sebagai pengganti pesanan yang pertama yang telah habis. Namun, jika tidak ada penyedia jasa titip akan mengembalikann uang tanpa mengurangi sepeserpun.

Mekanisme transaksi pada jasa titip beli online adalah para pihak penitip diharuskan mengisi format pemesanan yang telah ditentukan oleh pihak penyedia jasa titip, dan penitip membayar terlebih dahulu sejumlah biaya serta penambahan fee terhadap barang yang ingin dibeli (Harahap, 2022). Setelah transaksi terjadi, maka barulah pihak penyedia jasa membelikan pesanan konsumen. Namun ketika pesanan yang dipesan konsumen habis maka penyedia layanan jasa titip akan menghubungi konsumen untuk memberitahukan bahwa pesanan yang ingin dibeli telah

habis, lalu penyedia jasa titip akan menanyakan apakah ada pesanan lain yang ingin dibeli sebagai pengganti pesanan yang pertama yang telah habis. Namun, jika tidak ada penyedia jasa titip akan mengembalikann uang tanpa mengurangi sepeserpun.

#### B. Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktik Jual Beli Makanan Online di Desa Tengguli Kecamatan Sajad Kabupaten Sambas

Islam memandang bahwa hubungan muamalah dapat menjadikan manusia lebih bijak sebagai khalifah di bumi yang dapat berpikir maupun bertindak dalam mengambil keputusan yang lebih baik termasuk juga pada aktivitas ekonomi. Nilai-nilai Islam mengajarkan bahwa transaksi jual beli harus berlandaskan syariat Islam sehingga aktivitas tersebut menjadi berkah dan mempunyai dampak yang baik hubungn vertical dengan Sang Khalik maupun horizontal dengan sesame manusia. Pada praktik jasa tetip beli online ini, transaksi tersebut menggunakan jasa seorang penyedia layanan jasa titip.

Transaksi layanan jasa titip belanja seperti ini sangat terasa manfaatnya bagi pengguna jasa layanan jasa titip dan memeberikan kemudahan bagi mereka untuk memenuhi sebagian kebutuhannya. Sementara itu, memberikan kemudahan kepada seseorang merupakan hal yang sangat dianjurkan dalam Islam. Tetapi, apabila dalam praktik jasa titip ini terdapat hal-hal ysng diharamkan, maka kemudahan tersebut berubah menjadi sesuatu yang diharamkan serta menyeret pelaku kepada kesusahan dunia akhirat. Dalam hadist riwayat al-Bukhari dan muslim dari Anas bin Malik , Rasulullah SAW bersabda ;

Berilah kemudahan dan jangan menyulitkan. Beri kabar gembira dan jangan beri kabar ketakutan. ( HR. Bukhari dan Muslim )

Hadis riwayat muslim diatas menjelaskan bahwa Rasulullah SAW menganjurkan kita agar senantiasa memberikan kemudahan dan menghindari kesulitan. Sama halnya dengan jual beli, hendaknya kita sebagai muslim yang baik dapat membedakan mana jual beli yang menimbulkan manfaat dan mana yang menimbulkan mudharat.

Meminta tolong membelikan sesuatu kepada seseorang atau kepada penyedia layanan jasa titip adalah diperbolehkan. Sebagaimana firman Allah SWT dalam Al-Qur'an:

وَكَذَلِكَ بَعَثْنَاهُمْ لِيَتَسَاءَلُوا بَيْنَهُمْ قَالَ قَائِلٌ مِّنْهُمْ كَمْ لَبِئْتُمْ قَالُوا لَبِئْنَا يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ ۖ قَالُوا رَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَا لَبِئْتُمْ فَابْعَثُوا أَحَدَكُمْ بِوَرِقِكُمْ هَذِهِ إِلَى الْمَدِينَةِ فَلْيَنْظُرْ أَيُّهَا أَزْكَى طَعَامًا ۚ فَلْيَأْتِكُمْ بِرِزْقٍ مِّنْهُ وَلْيَتَلَطَّفْ وَلَا يُشْعِرَنَّ بِكُمْ أَحَدًا ۙ ١٩

Terjemahannya: *dan demikianlah kami bangunkan mereka, agar mereka saling bertanya. Salah seorang mereka bertanya, “sudah berapa lama kamu berada (disini)?” mereka menjawab, “kita berada (disini) sehari atau setengah hari” . berkata yang lain lagi “ Tuhanmu lebih mengetahui berapa lama kamu berada disini”. Maka suruhlah salah seorang pergi ke kota dengan membawa uang perakmu ini, dan hendaklah dia lihat makanan yang lebih baik, dan bawalah sebagian makanan itu untukmu, dan hendaklah dia berlaku lemah lembut dan janganlah sesekali mencertitakan halmu kepada siapapun. (QS. Al-kahf [18]:19 )*

Terdapat penjelasan pada ayat diatas mengenai dibolehkannya meminta atau menyuruh kepada seorang untuk mewakili mereka membelikan makanan. Peristiwa ini sama halnya dengan praktik jasa titip yang berlaku saat ini, maka hukum mengambil upah dari transaksi layanan jasa titip sebagai imbalan jasa juga diperbolehkan dalam Islam selagi tidak bertentangan dengan syariat. Praktik jasa titip ini diperbolehkan dalam Islam karena barang atau makanan yang dijual adalah halal, upah yang ditetapkan telah disepakati dan tidak terdapat bunga ataupun penambahan biaya didalamnya, serta dengan adanya jasa titip ini dapat membantu perekonomian bagi para penyedia jasa titip dan pihak penjual, dan juga memberikan kemudahan maupun kepuasan konsumen karena mendapatkan barang atau makanan yang dibutuhkan.

## **PENUTUP**

### **1. Praktik Jasa Titip di Desa Tengguli**

Praktik jasa titip di Desa Tengguli, Kecamatan Sajad, Kabupaten Sambas melalui Facebook memberikan manfaat yang utuh bagi pembeli makanan. Prosesnya melibatkan pemesanan makanan terlebih dahulu dan pembayaran sesuai rincian yang diberikan oleh penyedia jasa. Jika barang yang dipesan habis, penyedia jasa akan mengembalikan uang kepada pembeli tanpa mengurangi jumlahnya, sehingga konsumen merasa aman. Sistem yang digunakan oleh penyedia jasa titip adalah murabahah, yaitu jual beli barang dengan tambahan keuntungan yang disepakati. Penjual harus memberi tahu harga barang dan menetapkan keuntungan.

### **2. Tinjauan Hukum Islam**

Dari perspektif hukum Islam, jasa titip jual beli online adalah praktik yang bermanfaat bagi penyedia layanan, pengguna jasa, dan pemilik barang. Transaksi ini tidak termasuk dalam jual beli hak milik orang lain (bay' al-fuduli), karena pemilik barang memberikan izin dengan sukarela untuk menjual barangnya. Jual beli ini sesuai dengan prinsip tolong-menolong, di mana penyedia jasa titip membantu penjual dan pembeli. Pendapatan yang diterima oleh penyedia jasa titip sebagai imbalan adalah sah, karena merupakan biaya jasa yang disetujui oleh konsumen.

**DAFTAR PUSTAKA**

- Arikunto, S. (2010). *Prosedur penelitian: Suatu pendekatan praktik* (Ed. Rev.2010 Cet. 14). Rineka Cipta. <https://opac.perpusnas.go.id/DetailOpac.aspx?id=801361>
- Fitria, T. N. (2017). BISNIS JUAL BELI ONLINE (ONLINE SHOP) DALAM HUKUM ISLAM DAN HUKUM NEGARA. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 3(01), Article 01. <https://doi.org/10.29040/jiei.v3i01.99>
- Harahap, M. A. (2022). *Pelaksanaan Penetapan Ujrah Pada Bisnis Jasa Titip Menurut Fatwa DSN-MUI No.113/DSN-MUI/IX/2017 tentang Akad Wakalah Bi Al-Ujrah (Studi Kasus Desa Sipare-pare Tengah, Kecamatan Marbau Kabupaten Labuhanbatu Utara)*. [Skripsi, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara]. <http://repository.uinsu.ac.id/15127/>
- Iswandi, A. (2021). Review E-Commerce dalam Perspektif Bisnis Syariah. *Al-Tasyree: Jurnal Bisnis, Keuangan Dan Ekonomi Syariah*, 13(01), Article 01. <https://doi.org/10.59833/altasyree.v13i01.167>
- Maisa Fadhliha, 160102196. (2021). *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Keabsahan Praktik Jual Beli Dengan Sistem Jasa Titip Online di Media Sosial (Ditinjau Menurut Akad Bay' al- Fudūlī)* [Skripsi, UIN AR-RANIRY]. <https://repository.ar-raniry.ac.id/id/eprint/16008/>
- MARPI, Y. (2020). *Perlindungan hukum terhadap konsumen atas keabsahan kontrak elektronik dalam transaksi e-commerce*. Pt. Zona Media Mandiri.
- Moleong, L. J. (2018). *Metodologi penelitian kualitatif, OPAC Perpustakaan Nasional RI*. (Edisi revisi ; Cetakan ketiga puluh delapan). PT Remaja Rosdakarya. <https://opac.perpusnas.go.id/DetailOpac.aspx?id=1133305>
- Sunyoto, S., Ahmadi, F., Ardiansari, A., & Widhanarto, G. P. (2019). KAJIAN PREFERENSI UMKM DAN IKM KOTA SEMARANG TERHADAP PERDAGANGAN ONLINE. *Jurnal Riptek*, 13(2), Article 2. <https://doi.org/10.35475/ripteck.v13i2.67>
- tafsirq. (2023). *Surat An-Nisa' Ayat 29*. Tafsir AlQuran Online. <https://tafsirq.com/permalink/ayat/522>
- Wulan, A. P. (2023). *TANGGUNG JAWAB TERHADAP RISIKO BARANG YANG DIBELI SECARA ONLINE DENGAN SISTEM JASA TITIP PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF (Studi Akun Instagram @Ammashop85)* [Diploma, UIN RADEN INTAN LAMPUNG]. <http://repository.radenintan.ac.id/23709/>
- Yandra, S. P. (2022). *Tinjauan Terhadap Jasa Titip Pada Prakrik Jual Beli Online Berdasarkan Sudut Pandang Hukum Islam* [Other, Universitas Islam Riau]. <https://repository.uir.ac.id/15466/>
- Yanto, O. (2021). *Pemidanaan atas Kejahatan yang Berhubungan dengan Teknologi Informasi*. Samudra Biru.